



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan efisiensi berlalu lintas di jalan diperlukan pengendalian terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas untuk mencegah dampak lalu lintas yang diakibatkan adanya pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Ciamis yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat, setiap pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu tanggung jawab pengembang atau pembangun;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, pengembang atau pembangun, dan masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan serta guna mencegah dampak lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Ciamis diperlukan pengaturan mengenai analisis dampak lalu lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

8. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah Kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.

## BAB II

### ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Rencana Pembangunan

#### Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

#### Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;

- e. fasilitas pelayanan umum;
  - f. fasilitas olah raga;
  - g. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - h. hotel;
  - i. gedung pertemuan;
  - j. restoran;
  - k. bengkel Kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil;
  - m. showroom; dan/atau
  - n. kegiatan lain.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. asrama;
  - c. rumah toko; dan/atau
  - d. permukiman lain.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. terminal;
  - c. stasiun kereta api;
  - d. pool Kendaraan;
  - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - f. infrastruktur lain.

#### Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau fasilitas pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

## Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Penyusunan Dokumen

### Pasal 6

- (1) Pengembang atau Pembangun melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

### Pasal 7

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas yang meliputi:
    1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
    3. perkiraan transportasi yang digunakan;
    4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
    5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
    6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;

7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  9. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan eksisting yang meliputi:
    1. kondisi prasarana jalan;;
    2. kondisi lalu lintas eksisting; dan
    3. kondisi angkutan jalan.
  - c. analisis terhadap Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
    1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
    2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
    3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
    4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak yang meliputi:
    1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
    2. penyediaan angkutan umum;
    3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
    4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
    5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
    6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, Kendaraan pribadi, dan Kendaraan barang;
    7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;



8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
    - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
    - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan.
  2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun yang meliputi:
    - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas Kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
    - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan yang meliputi:
1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. peta lokasi yang memuat jenis bangunan dan rencana pembangunan baru atau pengembangan;

3. kondisi fisik sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
  5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Tanggung jawab Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

#### Pasal 8

Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan salah satu persyaratan bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penilaian dan Tindak lanjut

#### Pasal 9

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi bidang Perhubungan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas dokumen hasil Analisis Dampak lalu Lintas:
  - a. untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - b. untuk perumahan menengah atas, rumah toko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian persetujuan atas dokumen hasil Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

#### Pasal 12

- (1) Untuk memberikan persetujuan atas dokumen hasil Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi.

- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi jalan;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. tenaga ahli di bidang perencanaan transportasi, manajemen, dan rekayasa lalu lintas; dan
  - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota; dan
  - d. anggota sekretariat.
- (4) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan merangkap sebagai anggota.
- (5) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (7) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) kepada Bupati.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

### Pasal 15

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang melanggar kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pengawasan

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan semua kewajiban Pengembang atau Pembangun yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Selain pelaksanaan semua kewajiban Pengembang atau Pembangun yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawasan dilakukan terhadap seluruh objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan semua kewajiban Pengembang atau Pembangun yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas serta objek Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
  - a. memberikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Tim Evaluasi terkait penyusunan dan penilaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. mendukung pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan/atau
  - c. pemantauan pelaksanaan kewajiban Pengembang atau Pembangun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

Proses penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
PROVINSI JAWA BARAT (18/282/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Setiap pengembangan kawasan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan sekitarnya, termasuk terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pengembangan kawasan yang dilakukan selama ini masih kurang memperhatikan dampaknya terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan yang cukup signifikan.

Pembangunan dan pengembangan dalam suatu kawasan akan menimbulkan Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga diperlukan suatu Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan oleh Pengembang atau Pembangun dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses perencanaan, evaluasi rancang bangun, serta pemberian izin yang diwujudkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas belum bisa dibuat baku sebagaimana hal pengaturan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, karena pada awalnya Analisis Dampak Lalu Lintas dipandang sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan.

Dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan, kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam bentuk persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk jalan milik Daerah dan jalan desa. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan dasar peraturan formal yang mewajibkan Pengembang atau Pembangun melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebelum pembangunan dimulai. Di dalam Analisis Dampak Lalu Lintas, perkiraan banyaknya lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan tersebut merupakan hal yang mutlak penting untuk dilakukan, termasuk pendekatan manajemen lalu lintas yang dirancang untuk menghadapi dampak dari perjalanan terbangkitkan terhadap jaringan jalan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah rencana pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, dan penggunaan lahan tertentu.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “gangguan keselamatan” apabila terjadi peningkatan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Yang dimaksud dengan “gangguan ketertiban” meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “gangguan kelancaran” meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” meliputi sekolah, universitas, dan lembaga kursus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan umum” meliputi rumah sakit, klinik bersama, pusat kesehatan, dan bank.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” meliputi permukiman yang dapat menimbulkan Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lain” meliputi infrastruktur yang dapat menimbulkan Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “perkiraan transportasi yang digunakan” meliputi bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kondisi prasarana jalan” paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kondisi lalu lintas eksisting” paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata Kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kondisi angkutan jalan” paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis Kendaraan dan waktu tunggu.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Angka 1

Huruf a)  
Cukup jelas.

Huruf b)  
Yang dimaksud dengan “pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan” meliputi akses masuk dan keluar Kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Angka 2  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 85

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
 NOMOR : 18 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 29 Oktober 2019

---

KRITERIA UKURAN MINIMAL RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT  
 KEGIATAN, PERMUKIMAN, DAN INFRASTRUKTUR YANG WAJIB  
 DILAKUKAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Dasar Perhitungan	Ukuran Minimal
1.	pusat kegiatan		
a.	kegiatan perdagangan		
	pusat perbelanjaan	luas lantai bangunan	500 m <sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) luas lantai bangunan
b.	kegiatan perkantoran	luas lantai bangunan	1.000 m <sup>2</sup> (seribu meter persegi) luas lantai bangunan
c.	kegiatan industri		
	industri dan pergudangan	luas lantai bangunan	2.500 m <sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan
d.	fasilitas pendidikan		
	sekolah atau Perguruan Tinggi	jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik atau jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu	500 (lima ratus) siswa
	lembaga kursus	jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik atau jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu	bangunan dengan 50 (lima puluh) siswa/waktu

e.	fasilitas pelayanan umum		
	rumah sakit	jumlah tempat tidur	50 (lima puluh) tempat tidur
	klirik bersama	jumlah ruang praktek dokter	10 (sepuluh) ruang praktek dokter
	bank	luas bangunan	500 m <sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan
f.	stasiun pengisian bahan bakar umum	jumlah dispenser	1 (satu) dispenser
g.	hotel	jumlah kamar	50 (lima puluh) kamar
h.	gedung pertemuan	luas lantai bangunan	500 m <sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) luas lantai bangunan
i.	restoran	jumlah tempat duduk	100 (seratus) tempat duduk
j.	fasilitas olah raga	kapasitas penonton dan/atau luas lahan	kapasitas penonton 100 (seratus) orang dan/atau luas 10.000 m <sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi)
k.	bengkel Kendaraan bermotor	luas lahan	2.000 m <sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan
l.	pencucian mobil	luas lahan	2.000 m <sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan
m	showroom	Luas lahan	2.000 m <sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) luas lantai bangunan
2.	permukiman		
a.	perumahan dan permukiman		
	perumahan sederhana	jumlah unit	150 (seratus lima puluh) unit
	perumahan menengah atas	jumlah unit	50 (lima puluh) unit



b.	rumah susun dan apartemen		
	rumah susun sederhana	jumlah unit	100 (seratus) unit
	apartemen	jumlah unit	50 (lima puluh) unit
c.	asrama	jumlah kamar	50 (lima puluh) kamar
d.	rumah toko	luas lantai bangunan	luas lantai keseluruhan 2.000 m <sup>2</sup> (dua ribu meter persegi)
3.	infrastruktur		
a.	akses ke dan dari jalan tol		wajib
d.	terminal		wajib
e.	stasiun kereta api		wajib
f.	pool kendaraan		wajib
g.	fasilitas parkir untuk umum		wajib
h.	jalan layang		wajib
i.	lintas bawah		wajib
j.	bangunan, permukiman, dan infrastruktur lainnya		
4.	wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas jika ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 (tujuh puluh lima) perjalanan Kendaraan baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 (lima ratus) perjalanan Kendaraan baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.		

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 18

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR : 18 TAHUN 2019  
TANGGAL : 29 Oktober 2019

---

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN  
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : ... .....  
20...  
Klasifikasi : ... Kepada:  
Lampiran : ... Yth. Bupati Ciamis  
Perihal : Permohonan di  
Persetujuan Ciamis  
Analisis Dampak Lalu  
Lintas

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku Pengembang atau Pembangun yaitu PT .... (diisi nama perusahaan Pengembang atau Pembangun) berencana akan mengembangkan atau membangun ..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan atau dibangun) yang terletak di jalan .... (diisi nama jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Ciamis) yang merupakan jalan Daerah.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pengembang atau Pembangun .... (diisi nama objek yang akan dikembangkan atau dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan atau pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV. .... (diisi nama perusahaan konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

tanda tangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Kepala Kepolisian Resort Ciamis;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis;

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 29 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH  
NIP. 19621018 198303 1 005